

## **BAB V**

### **SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan dalam Bab IV yang berdasarkan pada data dan fakta yang ada dilapangan serta yang telah diteliti, maka pada bab V akan dirumuskan simpulan dan saran. Simpulan dan saran ini diperlukan sebagai bahan pertimbangan dan masukan kepada pihak yang berkaitan dalam hal penelitian yaitu mengenai status ekonomi keluarga yang melakukan pernikahan dini. Adapun simpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

#### **5.1. Simpulan**

Faktor- faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini di Desa Jambur diantaranya disebabkan oleh faktor pengetahuan, faktor ekonomi, faktor pendidikan, pergaulan remaja dan adanya desakan dari orangtua. Dari berbagai faktor yang ada, faktor yang paling banyak menyebabkan terjadinya pernikahan dini adalah faktor ekonomi. Pengetahuan mengenai pernikahan, batasan usia minimal untuk melangsungkan pernikahan belum dipahami dan diketahui oleh orangtua dan pelaku pernikahan dini. Pergaulan yang menyimpang menyebabkan hamil diluar nikah sehingga menuntut untuk segera dinikahkan. Permasalahan ekonomi atau adanya keterbatasan ekonomi keluarga memberikan dampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Keterbatasan ekonomi membuat orangtua berpikir untuk menikahkan anaknya sebagai alternative mengurangi beban keluarganya.

Dilihat dari segi status ekonomi, orangtua dan pelaku yang melakukan pernikahan dini sebagaian besar adalah keluarga yang terdapat dalam golongan atau kelas bawah, hal ini dilihat berdasarkan hasil observasi dimana dilihat dari kriteria status ekonomi yaitu: 1).Pendidikan, para orangtua dan pelaku pernikahan dini rata-rata memiliki pendidikan SD dan SMP hal ini dikategorikan sebagai pendidikan rendah, 2). Dilihat dari segi pendapatan, penghasilannya pun relatif lebih rendah dalam sebulan antara 300.000-500.000 saja sehingga mereka tidak mampu menabung,

berusaha memenuhi kebutuhan langsung daripada memenuhi kebutuhan masa depan., 3). Pemilikan, para pelaku pernikahan dini dalam hal pemilikan rata-rata hanya memiliki ternak, hidup masih dengan orangtua dan tidak memiliki barang-barang berharga. 4). Mata pencaharian, sebagian pelaku pernikahan dini mata pencaharian sehari-harinya adalah sebagai buruh baik itu buruh tani maupun buruh bangunan. Dalam kategori mata pencaharian pun keluarga yang melakukan pernikahan dini termasuk kedalam kelas bawah.

Dalam urusan membina rumah tangga para pelaku pernikahan usia dini masih banyak kebingungan terutama dalam urusan mengurus anak. Sebagian besar para pelaku pernikahan dini masih dibantu oleh orangtuanya untuk mengasuh hal ini dikarenakan pengetahuan para pelaku pernikahan dini yang masih minim. Selain itu, sebagian besar pelaku pernikahan dini masih hidup satu atap dengan orangtua hal ini dikarenakan tidak adanya biaya untuk membeli rumah atau mengontrak rumah. Sering juga terjadi percekocokan dengan pasangan karena emosional yang tinggi serta rasa ego yang tinggi. Adanya sikap lepas tanggung jawab melupakan peran dan fungsinya dalam keluarga dan juga perselisihan dengan mertua mengenai cara mengurus anak dan urusan persoalan rumah tangga.

Upaya yang dilakukan Desa Jambur oleh tokoh masyarakat diantaranya untuk tokoh agama dan tokoh pendidikan dengan cara sosialisasi mengenai konsep pernikahan, pentingnya pendidikan, dan kegiatan yang dapat dilakukan selama usia muda. Hal disampaikan pada saat program-program desa misalnya acara pengajian yang sering dilakukan di mesjid alun-alun desa serta penyampaian di program posyandu. Sementara untuk tokoh pemuda yaitu dengan kegiatan pemuda-pemudi seperti HMR. Untuk tokoh wanita biasanya dengan pengajian putri setiap jumat dan dalam program BKR (Bina Keluarga Remaja), yaitu program dari BKKBN untuk masyarakat dalam mempersiapkan kehidupan remaja. Hambatan dalam upaya meminimalisir pernikahan usia dini diantaranya adalah kurangnya rasa kesadaran dari masyarakat Desa Jambur,

karena pool pikirnya masih sangat sederhana yaitu sebatas cara memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Implementasi penelitian dalam pembelajaran sosiologi adalah dengan mengkaji status ekonomi keluarga yang melakukan pernikahan dini dengan materi pembelajaran stratifikasi sosial dan sosiologi keluarga dengan menggunakan pembelajaran kolaboratif. Yaitu dengan menekankan partisipasi peserta didik dalam pembelajaran dan guru menjadi fasilitator. Bentuk evaluasi pembelajaran yang dapat dilakukan bisa bersifat tes dan non tes. Untuk tes biasanya dengan cara menjawab soal-soal berkaitan dengan materi stratifikasi ditambah dengan analisis fenomena di masyarakat. Sedangkan non tes bisa dengan menggunakan portofolio dimana peserta didik membuat laporan dalam waktu tertentu dan hasilnya nanti di tampilkan untuk didiskusikan di kelas.

## **5.2. Implikasi**

Dalam sebuah penelitian sudah seharusnya memiliki tujuan dan manfaat yang jelas sehingga penelitian yang dilaksanakan tidak percuma. Implikasi dalam penelitian ini bersangkutan erat dengan beberapa pihak diantaranya pada pendidikan sosiologi, pihak KUA, dan khususnya masyarakat serta untuk peneliti selanjutnya, implikasi tersebut diantaranya:

### **1. Bagi Pendidikan Sosiologi**

Penelitian ini bisa menjadi sebuah sumbangan pengetahuan untuk dianalisis serta ditindaklanjuti dalam bidang kelimuan sosiologi mengenai konsep pernikahan dini yang mana fenomena ini menjadi salah satu kajian dalam ilmu sosiologi sehingga nantinya dapat diterapkan dalam pembelajaran dan dijadikan sebagai suatu rujukan untuk penelitian yang sejenis di masa yang akan datang. Dalam hal ini juga fenomena pernikahan dini dapat dikaji melalui sosiologi keluarga untuk dapat mempelajari fungsi keluarga, tujuan keluarga agar nantinya dapat membentuk keluarga yang diinginkan dan sesuai dengan tujuan.

### **2. Bagi Pemerintah/ pihak Kantor Urusan Agama (KUA)**

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sebuah gambaran umum untuk melihat kenyataan dalam kehidupan masyarakat pedesaan. Diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa menjadi sarana untuk memperhatikan lagi masyarakatnya dalam proses melangsungkan pernikahan agar lebih memperhatikan ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pemerintah maupun pihak terkait seperti BKKBN sehingga pada akhirnya tidak akan terjadi kembali pernikahan dibawah umur atau pernikahan dini.

### 3. Bagi Masyarakat

Saling bekerjasama dalam meningkatkan pengetahuan, wawasan dan terutama pendidikan di Desa Jambar Kecamatan Nusaherang dengan cara ikut berpartisipasi dalam program pemerintah maupun dari tokoh masyarakat.

## 5.3. Rekomendasi

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, maka pada bagian ini peneliti mengajukan saran-saran sebagai berikut:

### 1. Calon pasangan yang akan menikah

Bagi calon pasangan yang akan menikah hendaknya lebih arif dan bijaksana apabila akan melangsungkan pernikahan. Kenali diri apakah sudah siap secara mental, psikis dan tentunya finansial sehingga pada akhirnya rumah tangga yang diidamkan dan yang dijalani dapat berjalan harmonis sakinah, mawwadah dan warrahmah.

### 2. Pihak KUA dan Masyarakat

Sudah seharusnya pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan pernikahan khususnya pihak KUA yang mempunyai wewenang untuk menikahkan agar kosnisten dalam menegakan syarat-syarat pernikahan serta diberikan pengarahan terlebih dahulu minimal memberikan gambaran umum bagaimana kehidupan rumah tangga serta memberikan saran mengenai ketentuan yang telah ditetapkan oleh BKKBN sehingga pernikahan dini tidak akan terjadi.

### 3. Orang Tua

Desty Anggraeni, 2016

*STATUS EKONOMI KELUARGA YANG MELAKUKAN PERNIKAHAN DINI*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Orang tua sebagai agen sosialisasi pertama dalam keluarga hendaknya memberikan nasehat, dorongan serta motivasi kepada anak-anaknya agar bisa mengutamakan pendidikan yang lebih tinggi agar tercipta masyarakat yang kaya akan wawasan serta pengetahuan.

#### 4. Pasangan Pernikahan dini

Bagi pasangan yang melakukan pernikahan dini hendaknya dapat menjalankan kehidupan rumah tangga sesuai dengan tujuannya ketika melangsungkan pernikahan, hendaknya bisa mengambil pelajaran atau hikmah sehingga nantinya dapat diberikan pembelajaran bagi anaknya agar apa yang terjadi pada orangtuanya tidak terjadi pada anaknya yaitu dengan mendidik, membimbing serta membina anak dengan baik agar menciptakan anak yang berbudi pekerti luhur dan menjadikan anak yang sesuai dengan harapan keluarga, bangsa dan negara.

#### 5. Bagi Peneliti selanjutnya

Dengan adanya penelitian yang telah dilaksanakan ini menunjukkan bahwa status ekonomi keluarga yang melakukan pernikahan dini berada di dalam kelas sosial bawah atau kelas rendah. Dengan adanya hal demikian masih banyak faktor serta dampak atau kriteria kelas sosial yang mempengaruhi pernikahan dini hal ini bisa dilakukan oleh peneliti selanjutnya. Selain itu juga, penelitian ini baru dilakukan di satu desa saja, diharapkan peneliti selanjutnya akan lebih luas lagi dalam meneliti mengenai fenomena ini agar nantinya dapat membandingkan antara satu desa dengan desa yang lainnya serta mengkaji mengenai dampak kesehatan dan dampak sosial yang dirasakan oleh orangtua, pelaku pernikahan dini serta lingkungan masyarakat.